



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1.	Nama lengkap	:	BENI KUSUMA;
	Tempat Lahir	:	Maleber;
	Tanggal lahir	:	27 September 1964;
	Umur	:	50 tahun;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jl. Maleber Utara 01/08 Bandung, Prop Jawa Barat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pengemudi;
2.	Nama lengkap	:	Hendra Pramudia;
	Tempat Lahir	:	Bandung;
	Tanggal lahir	:	27 Juni 1957;
	Umur	:	39 tahun;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jl. Cibuntu Barat Rt 03 Rw 01 Bandung, Prop. Jawa Barat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pengemudi;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab tanggal 28 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab tanggal 28 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BENI KUSUMA dan Terdakwa II HENDRA PEAMUDIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan k-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I BENI KUSUMA dan Terdakwa II HENDRA PEAMUDIA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I BENI KUSUMA dan Terdakwa II HENDRA PEAMUDIA tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tablet merk Axioo;
 - 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6;

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya;

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Hendra Pramudia bersama-sama dengan Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, pada hari rabu tanggal 12 Febuari 2014 sekira pukul 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Febuari tahun 2014 bertempat di Banjar Toh jiwa Desa Nyambu, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan , "mengambil sesuatu benda yaitu 1 (satu) buah Tablet Merk Axio , 1 (satu) Buah HP Samsung ACE 3 dengan No Imei 3580705/033012/6 yang seluruhnya atau sebahagian adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan milik orang lain yakni I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak di ambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengerusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci palsu , perintah palsu atau seragam palsu." Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 9 Febuari 2014 saksi Jejen Jaelani dan saksi Asep Kusandi bertemu dengan terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Asep Kusnadi di terminal di kota Bandung. Pada saat itu saksi Jejen Jaelani mempunyai ide dan mengajak saksi Asep Kusnadi serta terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Hendra Pramudia untuk melakukan pencurian di Bali, selanjutnya saksi Jejen dan saksi Asep bersama terdakwa Beni Kusuma dan terdakwa Hendra Pramudia pergi ke Bali dan setelah sampai di Bali saksi Jejen dan saksi Asep serta terdakwa Beni Kusuma dan terdakwa Hendra Pramudia mengumpulkan uang untuk membeli linggis dan obeng. Pada hari Rabu tanggal 12 Febuari 2014 sekira pukul 10.00 wita saksi Asep membonceng terdakwa I Beni Kusuma dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario sedangkan saksi Jejen membonceng Terdakwa II Hendra Pramudia dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, setelah berkeliling mencari lokasi yang tepat akhirnya saksi Asep dan saksi Jejen serta terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Hendra Pramudia sampai di sebuah rumah sekira pukul 13.30 wita yakni rumah milik saksi korban I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya di banjar toh jiwa desa nyambu, kecamatan kediri, Kab. Tabanan, selanjutnya terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Hendra Pramudia menunggu diluar rumah berjaga-jaga takut ada orang yang melihat sedangkan saksi Asep dan saksi Jejen masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar gembok rumah menggunakan obeng setelah itu saksi Asep dan saksi Jejen masuk ke dalam rumah dengan cara membongkar pintu rumah meggunakan linggis. Setelah tidak berapa lama masuk ke dalam rumah saksi Asep dan saksi Jejen keluar dari rumah dengan membawa 1 (satu) buah Tablet Merk Axio , 1 (satu) Buah HP Samsung ACE 3 dengan No Imei 3580705/033012/6 dan langsung saksi Asep dan saksi Jejen serta terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Hendra

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke kos-kosan di gelegor carik untuk beristirahat, kemudian beberapa hari kemudian saksi Asep dan saksi Jejen serta terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Hendra Pramudia kembali melakukan aksi pencurian di badung namun perbuatan tersebut berhasil di tangkap aparat polisi polres badung.

Akibat perbuatan terdakwa I Beni Kusuma dan II Hendra Pramudia, saksi korban I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya mengalami kerugian lebih kurang Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa I Beni Kusuma dan terdakwa II Hendra Pramudia sebagaimana diatur dan di ancam pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. GST. AYU MADE SERIANI:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.55 wita bertempat di dalam rumah saya Br. Toh jiwa, Desa Nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa Hp. Merk Samsung Ace 3, dan Tablet merk Axioo;
- Bahwa pemilik barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut diatas adalah milik suami saksi yang bernama Gst. Alit Ngurah Putra Tenaya;
- Bahwa sebelum diambil, Hp Samsung Ace 3 terletak di kamar anak saksi di atas lemari, sedangkan Tablet Axioo terletak di ruang tamu di atas meja;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah saksi sudah mengunci pintu depan;
- Bahwa Para Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu rumah;
- Bahwa setelah kejadian, pintu pagar rumah saksi menjadi rusak;
- Bahwa saksi maupun suami saksi tidak memberikan ijin sebelumnya kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

2. AGUS PURWANTO, SH:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.55 wita di dalam rumah yang beralamat di Br. Toh jiwa, Desa Nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa Hp. Merk Samsung Ace 3, dan Tablet merk Axioo;
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas yang diambil oleh Para Terdakwa adalah milik Gst. Alit Ngurah Putra Tenaya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi mendapat laporan dari I Gst. Alit Ngurah Putra Tenaya dan Istrinya;
- Bahwa setelah saksi sampai di tempat kejadian saksi menemukan pintu pagar dalam keadaan rusak;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan linggis dan obeng untuk mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. JEJEN JAELANI:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat disebuah rumah di Br. Toh jiwa, Desa nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, saksi bersama dengan Asep Kusnadi, dan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan Asep Kusnadi, dan Para Terdakwa di Terminal di Bandung, kemudian saksi dan Asep mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di Bali;
- Bahwa saksi bersama dengan Asep Kusnadi, dan Para Terdakwa berangkat bersama-sama dari Gelogor Carik, Denpasar menuju ke daerah Kediri Tabanan kemudian setelah menemukan lokasi yang tepat, saksi langsung membuka gembok pekarangan dengan cara mencongkel

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci gerbang dan pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng untuk masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian;

- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi dan Asep Kusnadi masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang sedangkan Para Terdakwa diam di luar pagar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa saksi membuka gembok dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Asep Kusnadi mengambil Tablet merk Axio warna hitam putih di kamar tamu sedangkan saksi mengambil Hp merk Samsung Ace 3 warna putih di kamar. Kemudian Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut saksi masukkan ke dalam tas;
- Bahwa setelah mengambil HP dan Tablet tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Asep Kusnadi, dan Para Terdakwa kembali ke Gelogor dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Asep Kusnadi, dan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah hasil curian berupa Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama;
- Bahwa saksi tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

4. ASEP KUSNADI:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat disebuah rumah di Br. Toh jiwa, Desa nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, saksi bersama dengan Jejen Jaelani, dan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu dengan Jejen Jaelani, dan Para Terdakwa di Terminal di Bandung, kemudian saksi dan Asep mempunyai rencana untuk melakukan pencurian di Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Jejen Jaelani, dan Para Terdakwa berangkat bersama-sama dari Gelogor Carik, Denpasar menuju ke daerah Kediri Tabanan kemudian setelah menemukan lokasi yang tepat, saksi langsung membuka gembok pekarangan dengan cara mencongkel kunci gerbang dan pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng untuk masuk ke dalam rumah untuk melakukan pencurian;
- Bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi dan Jejen Jaelani masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang sedangkan Para Terdakwa diam di luar pagar untuk mengawasi situasi;
- Bahwa saksi membuka gembok dengan menggunakan obeng;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam rumah Jejen Jaelani mengambil Tablet merk Axio warna hitam putih di kamar tamu sedangkan saksi mengambil Hp merk Samsung Ace 3 warna putih di kamar. Kemudian Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut saksi masukkan ke dalam tas;
- Bahwa setelah mengambil HP dan Tablet tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan Jejen Jaelani, dan Para Terdakwa kembali ke Gelogor dan kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Jejen Jaelani, dan Para Terdakwa melakukan pencurian adalah hasil curian berupa Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi bersama;
- Bahwa saksi tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. BENI KUSUMA:

- Bahwa yang mengajak Terdakwa pertama kali untuk datang ke Bali adalah Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Bali untuk mencari pekerjaan dan bertemu dengan Ujang dengan naik pesawat Lion Air;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Ujang;
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra Pramudia, Jejen Jaelani dan Asep Kurnadi sama-sama mencari kontrakan dan tinggal bersama di daerah Gelogor Carik, Denpasar dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa rencananya Terdakwa tinggal di Bali sampai bertemu dengan Ujang;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Ujang, akhirnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra Pramudia, Jejen Jaelani dan Asep Kurnadi jadi bingung dan tidak punya ongkos untuk pulang. Kemudian Terdakwa diajak oleh Jejen Jaelani dan Asep Kurnadi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa lokasi pencurian ada di Denpasar dan di Tabanan;
- Bahwa di Denpasar Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hendra Pramudia, Jejen Jaelani dan Asep Kurnadi mendapat 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Denpasar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih diperoleh pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di sebuah rumah di Br. Toh jiwa, Desa nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa yang mengambil Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut adalah Jejen Jaelani dan Asep Kurnadi dengan cara merusak kunci gerbang dan pintu rumah lalu masuk ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Hendra Pramudia bertugas untuk mengawasi keadaan di luar rumah dan menunggu di atas motor;
- Bahwa Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa Hendra Pramudia, Jejen Jaelani dan Asep Kurnadi tidak mempunyai ijin untuk mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut;

- Bahwa Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut belum sempat di jual;

1. HENDRA PRAMUDIA:

- Bahwa yang mengajak Terdakwa pertama kali untuk datang ke Bali adalah Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Bali untuk mencari pekerjaan dan bertemu dengan Ujang dengan naik pesawat Lion Air;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Ujang;
- Bahwa sesampainya di Bali Terdakwa bersama dengan Terdakwa Beni Kusuma, Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi sama-sama mencari kontrakan dan tinggal bersama di daerah Gelogor Carik, Denpasar dengan harga Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa rencananya Terdakwa tinggal di Bali sampai bertemu dengan Ujang;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Ujang, akhirnya Terdakwa dengan Terdakwa Beni Kusuma, Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi jadi bingung dan tidak punya ongkos untuk pulang. Kemudian Terdakwa diajak oleh Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi untuk melakukan pencurian;
- Bahwa lokasi pencurian ada di Denpasar dan di Tabanan;
- Bahwa di Denpasar Terdakwa bersama dengan Terdakwa Beni Kusuma, Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi mendapat 1 (satu) buah laptop;
- Bahwa di Pengadilan Negeri Denpasar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa barang bukti berupa Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih diperoleh pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di sebuah rumah di Br. Toh jiwa, Desa nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa yang mengambil Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut adalah Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi dengan cara merusak kunci gerbang dan pintu rumah lalu masuk ke dalam rumah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Beni Kusuma bertugas untuk mengawasi keadaan di luar rumah dan menunggu di atas motor;
- Bahwa Terdakwa dan bersama dengan Terdakwa Beni Kusuma, Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi tidak mempunyai ijin untuk mengambil Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut;
- Bahwa Tablet merk Axioo warna hitam putih dan Hp merk Samsung Ace 3 warna putih tersebut belum sempat di jual;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tablet merk Axioo;
- 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Para Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di sebuah rumah di Br. Toh jiwa, Desa nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Para Terdakwa bersama dengan Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tablet merk Axioo dan 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6 yang keseluruhannya adalah milik orang lain yaitu I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku pemilik ;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) bertujuan untuk menjual barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan uang hasil penjualannya akan digunakan sebagai uang untuk membayar ongkos pulang ke Bandung;

- Bahwa Para Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan di luar rumah dan menunggu di atas sedangkan Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) berperan mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel kunci gerbang dan kemudian mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng untuk masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan 2 (dua) orang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama BENI KUSUMA dan HENDRA PRAMUDIA dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab



dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu, tanggal 12 Pebruari 2014 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di sebuah rumah di Br. Toh jiwa, Desa nyambu, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, Para Terdakwa bersama dengan Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah tablet merk Axioo dan 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6 yang keseluruhannya adalah milik orang lain yaitu I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet*



tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya selaku pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut dan bertujuan untuk menjual barang tersebut, dan uang hasil penjualannya akan digunakan sebagai uang untuk membayar ongkos pulang ke Bandung. Sementara Para Terdakwa memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum dilakukan tanpa seizin pemilik sah, sehingga perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu di sini harus ada kerja sama yang aktif baik secara fisik maupun batin serta adanya satu kehendak dalam pelaksanaan kejahatan antara orang yang satu dengan orang yang lain sehingga tercapailah apa yang diinginkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan di luar rumah dan menunggu di atas sedangkan Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) berperan mengambil 1 (satu) buah tablet merk Axioo dan 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6. Dengan demikian tercapainya pengambilan 1 (satu) buah tablet merk Axioo dan 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6 tersebut

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa bersama dengan Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk masuk ketempat melakukan kejahatan” adalah tempat melakukan pencurian atau objek yang menjadi pencurian berada di dalam suatu ruangan, sedangkan yang dimaksud dengan “untuk sampai pada barang yang diambilnya” adalah jika tempat melakukan pencurian atau objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, untuk melakukan perbuatannya sebagaimana telah diuraikan di atas, Jejen Jaelani dan Asep Kusnadi (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang tersebut dengan cara terlebih dahulu mencongkel kunci gerbang dan kemudian mencongkel pintu rumah dengan menggunakan linggis dan obeng untuk masuk ke dalam rumah sedangkan Para Terdakwa bertugas untuk menunggu di luar rumah di atas sepeda motor;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mencongkel tersebut pintu maupun gembok gerbang rumah menjadi rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tablet merk Axioo dan 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6 telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 106/Pid.B/2014/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **BENI KUSUMA** dan **HENDRA PRAMUDIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tablet merk Axioo dan 1 (satu) buah HP Samsung ACE 3 dengan Imei 35870/05/033012/6, dikembalikan kepada I Gusti Alit Ngurah Putra Tenaya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **SELASA**, tanggal **27 JANUARI 2015**, oleh **PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I GDE PERWATA, S.H., M.H.**, dan **PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **03 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **M. NURUL HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



I GDE PERWATA, S.H., M.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H., M.H.

PULUNG YUSTISIA DEWI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

EVIE LIBRATA SINTA, S.Si., S.H.